

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Simpulan

VI.1.1. Gambaran kinerja Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)

Penyelenggaraan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai program Rencana Umum Nasional Keselamatan 2021-2040 masing-masing pilar di Kota Bekasi telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana, diantaranya ada beberapa faktor mengapa ada beberapa program RUNK belum terlaksana di Kota Bekasi yaitu karena program tersebut didalam Peraturan Presiden yang baru tahun 2022 serta keterbatasan anggaran dan sosialisasi dari nasional sampai ke daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kota Bekasi. Namun dalam rangka mendukung dan melaksanakan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Program RUNK sebagai upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bekasi, masing-masing pilar di Kota Bekasi terus melakukan perbaikan dan merealisasikan program-program sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2022. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Bogor sampai tahun 2022 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 baru mencapai 56,5% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 31,43%; Pilar-2 sebesar 54,28%; Pilar-3 sebesar 54,5%; Pilar-4 sebesar 80,17%; dan Pilar-5 sebesar 59,1%.

Tabel VI. 1 Persentasi Kinerja Tiap Pilar RUNK (Analisis, 2022)

NO	PILAR	Prosentasi Terlaksana
1	Sistem Keselamatan Jalan	31,43 %
2	Jalan Yang Berkeselamatan	54,28 %
3	Kendaraan Yang Berkeselamatan	54,5 %
4	Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan	80,17%
5	Penanganan Korban Pasca Keselakaan	59,1%

VI.1.2. Dari hasil analisa data kecelakaan dapat disimpulkan :

a. Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 2 metode yaitu metode EAN dan *Z-Score* didapatkan lokasi rawan kecelakaan yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan (jalan nasional dan jalan provinsi).

Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan yang ada di Kota Bogor dengan menggunakan 2 metode, terdapat 5 lokasi tertinggi yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan yaitu Jalan Raya Tajur, Jalan Pajajaran, Jalan KH. Sholeh Iskandar, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan KH.R. Abdullah Bin Nuh.

b. Lokasi Titik Rawan Kecelakaan

Berdasarkan analisa dari kedua metode tersebut, maka didapatkan *blackspot* sebagai berikut :

Tabel VI. 2 Lokasi Titik Rawan Kecelakaan (Analisis, 2022)

No	Ruas Jalan	Lokasi Titik Rawan	Status Jalan
1	Ruas Jalan Raya Tajur	Di Depan Dealer Mitsubitshi	Jalan Nasional
2	Ruas Jalan Pajajaran	Di Depan pintu keluar Terminal Baranangsiang	Jalan Nasional
3	Ruas Jalan KH. Sholeh Iskndar	Di Depan Hirotofarm	Jalan Nasional
4	Ruas Jalan Jendral Sudirman	Di Depan Pusdikzi	Jalan Provinsi
5	Ruas Jalan KH.R. Abdullah Bin Nuh	Di Depan Dealer Yamaha Putra Agung Bubulak	Jalan nasional

VI.2. Saran

VI.2.1. Saran Peningkatan Tiap Pilar di Kota Bogor

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu membentuk kelompok kerja penanganan kecelakaan, menetapkan target dalam pelaksanaan pencapaian program keselamatan jalan serta menyusun pedoman kelalulintasan kendaraan darurat. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap OPD yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-2, saran yang diberikan yaitu:
 1. Menyediakan standar kelaikan jalan yang mengacu kepada hasil uji laik fungsi jalan yang mengategorikan ruas jalan termasuk laik fungsi, laik bersyarat atau tidak laik. Kriteria tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

2. Menyediakan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang mengacu kepada beberapa serial buku pedoman tentang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan, antara lain yaitu Panduan Teknis Rekayasa keselamatan Jalan dan Panduan Teknis Manajemen Hazard Sisi Jalan.
 3. Menerapkan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.
 4. Membuat forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) oleh dinas-dinas terkait di Kota Bogor seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Kota Bogor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana akibat kegagalan teknologi yaitu kecelakaan lalu lintas.
- c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-3, saran yang diberikan yaitu :
1. Dinas Perhubungan perlu untuk menetapkan prosedur penanganan pelanggaran kecepatan pada ruas jalan yang telah di pasang rambu batas kecepatan terutama pada ruas jalan yang telah teridentifikasi rawan kecelakaan. Kegiatan tersebut bisa dimasukkan ke bagian daltib (pengendalian ketertiban) yaitu kepatuhan pengoperasian kendaraan yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian, denpom dan jaksa.
 2. Pengoptimalan kegiatan penanganan overloading (penanganan wajib menggunakan alat timbang kendaraan).
- d. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-4, beberapa saran yang diberikan yaitu :
1. Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar 4, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana prosedur uji SIM elektronik.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penggunaan elektronik penegakan hukum
- e. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-5, saran yang diberikan yaitu :
 1. Membentuk pos gawat darurat terpadu.
 2. Menyediakan tenaga medis yang kompeten.
 3. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga awam.
 4. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kota Bogor.
 5. Mengadakan uji coba ketanggap daruratan kecelakaan.

VI.2.2. Usulan penanganan DRK

Penanganan DRK yang diusulkan adalah berupa penambahan perlengkapan jalan untuk setiap blacksite/blackspot yaitu sebagai berikut :

1. Jalan Raya Tajur

Usulan penanganan DRK di Jalan Raya Tajur berupa marka ZoSS, rambu batas kecepatan, rambu peringatan fasilitas pejalan kaki, yang di pasang di depan Gang Balai Desa.

2. Jalan Pajajaran

Usulan penanganan DRK di jalan Pajajaran berupa pemasangan warning light di depan pintu keluar Terminal Baranangsiang.

3. Jalan KH Sholeh Iskandar

Usulan penanganan DRK di Jalan KH. Sholeh Iskandar berupa warning light yang dipasang di depan Hirotofarm dekat persimpangan serta perbaikan marka yang pudar dan permukaan jalan yang rusak.

4. Jalan Jend. Sudirman

Usulan penanganan DRK di Jalan Jend. Sudirman berupa pemasangan rambu dilarang parkir, dan dilarang berhenti yang dipasang di depan Pusdikzi.

5. Jalan Abdullah Bin Nuh

Usulan penanganan DRK di Jalan Abdullah Bin Nuh berupa pemasangan warning light serta perbaikan marka jalan yang pudar dan permukaan jalan yang rusak.

Daftar Pustaka

- UU RI Nomor 22, 45 Bifurcations 1 (2009).
- PERATURAN KAPOLRI Nomor 15, 21 (2013).
- Bogor, B. P. S. K. (2022). Kota Bogor Dalam Angka 2014.
- Muchlisin Riadi. (2020). Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan). Kajianpustaka.Com.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2019. Bogor Dalam Angka 2019. Bogor: Badan Pusat Statistik Bogor.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Global Road Safety Partnership. 2008. Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Jenewa: GRSP.
- Kementerian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. t.thn. IRSMS KORLANTAS POLRI. Diakses Februari 28, 2018. <http://www.korlantas-irsms.info>.
- Keputusan Walikota Bogor. 2017. Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.45-254 Tahun 2017 Pembentukan Forum LLAJ. Bogor: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.